



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 61 TAHUN
2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI
MASYARAKAT MISKIN YANG DIBIYAI PEMERINTAH
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin agar dapat berjalan dengan baik serta penggunaan anggaran kesehatan terkelola secara transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab, maka diperlukan adanya acuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin yang belum memiliki KIS, dan memberikan batas tertinggi biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit milik Pemerintah Daerah maupun rumah sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Yang Dibiayai Pemerintah Kabupaten Jepara.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Yang Dibiayai Pemerintah Kabupaten Jepara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
8. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Jepra Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21);

12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Dibiayai Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 73);
13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN YANG DIBIYAI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin yang Dibiayai Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 61), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang bukan Peserta PBI berupa:
 - a. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Puskesmas;
 - b. Pelayanan Kesehatan Rujukan ke Rumah Sakit yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jepara, yang terdiri dari:
 1. Pelayanan kesehatan tingkat kedua (spesialistik);
 2. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga atau tersier (subspesialistik).
 - c. Pelayanan khitan di FKTP.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas.
- (3) Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b hanya dapat diberikan atas rujukan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama atau RS lain, kecuali pada keadaan gawat darurat.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dihapus dan disisipkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Puskesmas meliputi:
- Administrasi pelayanan;
 - Pelayanan promotif dan preventif;
 - Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
 - Tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
 - Pelayanan obat dan bahan habis pakai;
 - Transfusi darah sesuai kebutuhan medis;
 - Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama sesuai dengan indikasi medis;
 - Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis; dan
 - Pelayanan ambulans.
- (2) Dihilangkan.
- (2a) Masa rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, paling lama 5 (lima) hari.
- (2b) penanganan/tindakan medis yang menjadi kewenangan Puskesmas harus selesai secara tuntas di Puskesmas, kecuali terdapat keterbatasan sumberdaya manusia atau sarana dan prasarana.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas pada masyarakat miskin bukan Peserta PBI, sebagai berikut:
- Tarif pelayanan kesehatan sesuai ketentuan aturan perundangan yang berlaku.
 - Jumlah hari rawat inap dihitung dari tanggal keluar dikurangi tanggal masuk.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit pada masyarakat miskin bukan Peserta PBI, sebagai berikut:
- Tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit milik Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 - Tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan tercantum dalam perjanjian kerja sama.
 - Biaya hemodialisa masyarakat miskin di luar Peserta PBI sesuai dengan tarif yang berlaku dengan biaya paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap pasien per tahun anggaran.

- d. Biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin di RS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap pasien per tahun anggaran.
 - e. Apabila biaya sesungguhnya melebihi sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka penambahan sisanya harus dengan persetujuan Bupati.
- (3) Biaya khitan masyarakat miskin tercantum dalam perjanjian kerja sama.
 - (4) Biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit Provinsi pada masyarakat miskin yang belum mempunyai KIS, sesuai dengan tarif yang berlaku dan dengan biaya paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap pasien per tahun anggaran.
4. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pada masyarakat miskin yang belum mempunyai KIS, dapat melakukan pendaftaran menjadi peserta PBI pada saat sakit, maupun sehat.
 - (2) Pendaftaran menjadi peserta PBI pada saat sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui konfirmasi antara data identitas pasien dengan Basis Data Terpadu (BDT) yang terkini di Puskesmas atau rumah sakit.
 - (3) Apabila data identitas pasien tercantum dalam BDT, maka pasien tersebut didaftarkan sebagai peserta PBI oleh perangkat daerah yang membidangi sosial.
 - (4) Pendaftaran menjadi peserta PBI pada saat sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme verifikasi dan validasi oleh perangkat daerah yang membidangi sosial sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
 - (5) Bayi baru lahir dari ibu kandung peserta PBI Daerah dapat langsung aktif sejak didaftarkan kedalam *master file* BPJS Kesehatan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
 - (6) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama bagi peserta PBI Daerah adalah Puskesmas.
5. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Inap Kelas III yang Dibiayai Pemerintah Kabupaten Jepara, (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2019.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR..60